

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Barabai

1. Letak Geografis dan Sejarah Berdiri Pengadilan Agama Barabai

Pengadilan Agama Barabai adalah Pengadilan Agama yang berada di kota Barabai. Barabai merupakan ibu kota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara astronomis kota Barabai terletak di antara 2°32' (Lintang Selatan), 115°22' (Bujur Timur). Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km² dan berpenduduk sebanyak 251.063 jiwa/orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2012, berada pada jarak 165 km dari kota Banjarmasin. Secara geografis kota Barabai berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Balangan (Paringin).
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan).
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kotabaru.
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai).

Sebelum adanya Pengadilan Agama Barabai, masyarakat muslim di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menyelesaikan permasalahan, mereka akan mengajukan masalah tersebut kepada Mufti (pemberi fatwa) yang secara resmi dijabat oleh seorang ulama (ahli hukum Islam) bernama K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan berdasarkan Surat Keputusan *Resedent Zov Borneo* tanggal 20-02-1932 sebagai mufti pertama di Barabai.

Berdasarkan desakan masyarakat yang dipelopori oleh para ulama dan para tokoh/pemuka agama Islam pada saat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatblad* Tahun 1937 Nomor 638-639. Khusus untuk wilayah Barabai berdasarkan Surat Pemerintah Nomor 58/B/1-3/38 tanggal 21 Mei 1938, yang telah menetapkan K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan sebagai Qadhi pertama di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan *Staatblad* itulah menjadi dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama (Kerapatan Qadhi) Barabai. Kemudian sejak adanya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 terjadi adanya penyeragaman penyebutan untuk seluruh Indonesia, Kerapatan Qadhi Barabai berubah menjadi Pengadilan Agama Barabai.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai meliputi 11 Kecamatan dan 164 Desa serta 5 Kelurahan, yaitu:

- a. Kecamatan Barabai dengan 13 Desa 5 Kelurahan.
- b. Kecamatan Batu Benawa dengan 14 Desa.
- c. Kecamatan Hantakan dengan 12 Desa.
- d. Kecamatan Batang Alai Selatan dengan 19 Desa.
- e. Kecamatan Batang Alai Utara dengan 14 Desa.
- f. Kecamatan Batang Alai Timur dengan 11 Desa.
- g. Kecamatan Limpasu dengan 9 Desa.
- h. Kecamatan Labuan Amas Selatan dengan 18 Desa.
- i. Kecamatan Labuan Amas Utara dengan 16 Desa.
- j. Kecamatan Haruyan dengan 17 Desa.

k. Kecamatan Pandawan dengan 21 Desa.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Barabai

Rencana strategis Pengadilan Agama Barabai tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan keputusan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Barabai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Barabai. Karena itu, visi Pengadilan Agama Barabai mengacu pada visi Mahkamah Republik Indonesia yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Barabai yang Agung.”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun misi Pengadilan Agama Barabai adalah:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Barabai.
- b. Meningkatkan pelayanan proses administrasi dan penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi.
- c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan hukum.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Barabai

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Barabai. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Barabai adalah:

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel dan profesional.
- b. Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- c. Meningkatnya akseptabilitas terhadap putusan Hakim.
- d. Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan transparansi informasi Pengadilan.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Barabai adalah:

- a. Terwujudnya proses pengadilan yang pasti, transparan, akuntabel dan profesional.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
- e. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Barabai

Berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Barabai adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam yang diajukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi absolut Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sengketa perdata di bidang:

a. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariat Islam, antara lain:

- 1) Ijin beristri lebih dari seorang (poligami).
- 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3) Dispensasi kawin.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

- 6) Pembatalan perkawinan.
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- 8) Perceraian karena talak.
- 9) Gugatan perceraian.
- 10) Penyelesaian harta bersama.
- 11) Penguasaan anak-anak.
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- 16) Pencabutan kekuasaan wali.
- 17) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang-tuanya.
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak.

- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- 22) Pertanyaan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

- 23) Penetapan wali adlal.
- 24) Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

b. Waris

Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

f. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.

h. Shodaqah

Shodaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT.

i. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

1) Bank Syariah.

- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- 3) Asuransi Syariah.
- 4) Reksa Dana Syariah.
- 5) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah.
- 6) Sekuritas Syariah.
- 7) Pembiayaan Syariah.
- 8) Pegadaian Syariah.
- 9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.
- 10) Bisnis Syariah.

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama antara lain:

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (lihat Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor: KMA/080/ VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (lihat Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (lihat KMA Nomor: KMA/080/ VIII/2006).

- d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (lihat Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan) (lihat KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti: Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (lihat Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelaksanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian, dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

5. Program dan Kegiatan Pengadilan Agama Barabai

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya, sekaligus menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Barabai, maka Pengadilan Agama Barabai membuat program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, melalui kegiatan:

- 1) Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara.
 - 2) Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan Hakim.
 - 3) Pembinaan dan DTK Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
 - 4) Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
 - 5) Penyempurnaan SOP Kepaniteraan.
 - 6) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala.
 - 7) Koordinasi dan pelaksanaan Sidang di luar gedung Pengadilan.
 - 8) Koordinasi dan pelaksanaan Posbakum.
 - 9) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - 10) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.
 - 11) Pengelolaan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan Indeks Responden Pengadilan yang puas terhadap layanan Peradilan, melalui kegiatan:
- 1) Pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik.
 - 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.
 - 3) Optimalisasi pengawasan terhadap pelayanan publik.
- c. Peningkatan presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online, melalui kegiatan:
- 1) Pembinaan Hakim dan DDTK Panitera Pengganti.
 - 2) Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SIPP.
 - 3) Penyempurnaan SOP yang berkaitan dengan publikasi putusan.

6. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Barabai

Pengadilan Agama Barabai menempati tanah seluas 4.500 M³ yang di atasnya berdiri bangunan gedung kantor seluas 1.536 M³, yang selesai dibangun pada tahun 2013 sudah sangat memadai bagi karyawan dan karyawan untuk melaksanakan tugasnya melayani masyarakat pencari keadilan, namun belum lengkapnya sarana dan prasarana fasilitas gedung (pengadaan meubelair) yang layak, tidak menjadi hambatan bagi Pengadilan Agama Barabai dalam memberikan kenyamanan dan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Keberadaan gedung Pengadilan Agama Barabai yang ada sekarang ditunjang fasilitas lainnya yang telah dimiliki seperti listrik, air bersih dan juga dilengkapi dengan barang inventaris lainnya, pelaksanaan tugas umum maupun yustisial telah berjalan lancar dan baik dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sekarang.

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang dimiliki Pengadilan Agama Barabai, yaitu ruang kaukus, ruang tunggu yang nyaman, ruang laktasi, ruang bermain anak, dan fasilitas pendukung lainnya bagi penyandang disabilitas.

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Barabai mendapat anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa PC untuk Kepaniteraan. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Barabai juga meluncurkan program E-Court yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung Republik Indonesia. E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online.

7. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Barabai

Pengadilan Agama Barabai agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilengkapi dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berketerampilan yang mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Komposisi sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Agama Barabai seluruhnya berjumlah 27 orang, yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Barabai


No.	Nama / NIP	JK	Golongan/ Ruang	Jabatan
1.	Dra. Hj. Noor Asiah NIP. 19700820 199703 2 002	P	IV/c	Ketua
2.	Ahmad Padli, S.Ag., M.H NIP. 19790209 200012 1 002	L	IV/b	Wakil Ketua
3.	Baso Abbas Mulyadi, S.H.I NIP. 19811010 201101 1 013	L	III/c	Hakim
4.	Rizal Arif Fitria A.H., M.Ag NIP. 19950125 201712 1 006	L	III/b	Hakim
5.	Nanang, S.Ag NIP. 19660330 198803 1 003	L	III/d	Panitera
6.	H. M. Faisal Riza, S.H., M.H NIP. 19730909 200212 1 007	L	IV/a	Sekretaris
7.	Siti Nailul Fauziah, S.H.I NIP. 19820425 200912 2 001	P	III/c	Panmud Gugatan
8.	Dra. Hj. Mulyani NIP. 19630425 199403 2 001	P	III/d	Panmud Permohonan
9.	Nur Hilaliah, S.Ag NIP. 19760108 200003 2 002	P	III/d	Panmud Hukum
10.	H. Haryadi, S.H NIP. 19631214 199402 1 001	L	III/d	Panitera Pengganti
11.	Muhammad Saleh, S.H NIP. 19660315 199003 1 017	L	III/d	Panitera Pengganti
12.	Mastainah, S.H NIP. 19700413 199103 2 002	P	III/d	Panitera Pengganti
13.	Akhmad Gazali, S.Ag NIP. 19720806 199303 1 002	L	III/d	Panitera Pengganti

No.	Nama / NIP	JK	Golongan/ Ruang	Jabatan
14.	Nor Afifah, S.H NIP. 19750512 200112 2 002	P	III/d	Jurusita
15.	Erny Hermawati NIP. 19691022 199402 2 001	P	III/b	Jurusita Pengganti
16.	Ajidillah Fahimi, S.H NIP. 19710707 200012 1 004	L	III/d	Kasubag. Kepegawaian dan Ortala
17.	Maulida Noor Izaty, S.E NIP. 19800130 200604 2 001	P	III/d	Kasubag. Perencanaan TI dan Pelaporan
18.	Iskandar, S.E.I., M.H.I NIP. 19871106 201101 1 010	L	III/c	Kasubag. Umum dan Keuangan
19.	Maunah, A.Md NIP. 19930802 202012 2 007	P	II/c	Arsiparis
20.	Yunila Rahmi, S.T NIP. 19970729 202012 2 004	P	III/a	Pranata Komputer
21.	Sri Rahma Agustina, S.Kom	P	-	Pramubakti
22.	Nurmiati	P	-	Pramubakti
23.	Helmah	P	-	Pramubakti
24.	Warti, S.Pd	P	-	Pramubakti
25.	M. Adijoyo Wicaksono, S.H.I	L	-	Sopir
26.	Zainal Ilmi	L	-	Satpam
27.	Markhana Alsar, S.Kom	L	-	Satpam

Sumber data: diolah dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Barabai Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Barabai terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, panmud gugatan, panmud permohonan, panmud hukum, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, kasubag. kepegawaian dan ortala, kasubag. PTIP, kasubag. umum dan keuangan, arsiparis, pranata komputer, dan PPNPN, dengan skema tugas dan jabatan yang dapat dilihat pada struktur organisasi berikut:

GAMBAR 2
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BARABAI



B. Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Barabai

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama.

Hakim mediator tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, karena ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Adapun hakim mediator pada Pengadilan Agama Barabai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Daftar Mediator pada Pengadilan Agama Barabai

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Dra. Hj. Noor Asiah NIP. 19700820 199703 2 002	Pembina Utama Muda/ IV c	Ketua	-
2.	Ahmad Padli, S.Ag., M.H. NIP. 19790209 200012 1 002	Hakim Madya Muda/ IV b	Wakil Ketua	Bersertifikat: Nomor: 783/ Bld/MA-RI/ 2015
3.	Baso Abbas Mulyadi, S.H.I NIP. 19811010 201101 1 013	Hakim Pratama Madya/III c	Hakim	Bersertifikat: Nomor: 90/ Bld/MA-RI/ 2013
4.	Rizal Arif Fitria, S.H. M.Ag NIP. 19950125 201712 1 006	Hakim Pratama/III a	Hakim	Bersertifikat: Nomor: 393/ Bld/MA-RI/ Mediator/2019

Sumber data: daftar mediator Pengadilan Agama Barabai di www.pa-barabai.go.id

Dasar hukum pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barabai adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Latar belakang mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim didasari atas beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan

pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah sering kali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan media atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam penyelesaian *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh

mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga peradilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.

Secara detail tentang mediasi di Pengadilan Agama Barabai dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pada saat sidang pertama, Majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dan sebagainya. Selanjutnya, Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya

apakah para pihak mempunyai mediator? Jika tidak, maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak.

Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk Majelis Hakim oleh Ketua, kemudian Majelis Hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi. Majelis dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 (dua) kali.

Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut. Selanjutnya, mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Mediator bertugas selama 21 (dua puluh satu) hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 (dua puluh dua), harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian atau rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.

Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa.

1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator. Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator.
2. Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
3. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
4. Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
6. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.
7. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Sedangkan uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan laporan perkara perceraian di Pengadilan Agama Barabai dari tahun 2019, 2020, hingga Nopember 2021 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 sebanyak 646 perkara yang terdiri dari 122 perkara cerai talak dan 524 perkara cerai gugat, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 903 perkara yang terdiri dari 145 perkara cerai talak dan 758 perkara cerai gugat. Selanjutnya, pada tahun 2021 hingga bulan Nopember tercatat sebanyak 773 perkara yang terdiri dari 98 perkara cerai talak dan 675 perkara cerai gugat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 : Laporan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barabai

No.	Jenis Perkara dan Status	Januari-Desember 2019	Januari-Desember 2020	Januari-Nopember 2021
1.	Cerai Talak	122	145	98
2.	Cerai Gugat	524	758	675
3.	Jumlah Perkara	646	903	773
4.	Dikabulkan	581	849	715
5.	Dicabut	39	47	25
6.	Ditolak	5	5	5
7.	Tidak Diterima	1	2	4
8.	Digugurkan	7	5	6
9.	Dicoret dari Register	-	-	-
10.	Sisa Perkara	14	9	27

Sumber data: diolah dari dokumen laporan perkara Pengadilan Agama Barabai

Dari data tersebut, perkara perceraian di Pengadilan Agama Barabai baik itu perkara yang berhasil dimediasi maupun perkara yang tidak berhasil dimediasi setiap bulannya selama tahun 2019, 2020, hingga Nopember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 : Laporan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2019

No.	Bulan	Perkara yang Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Januari	10	-	10
2.	Februari	46	7	39
3.	Maret	47	5	42
4.	April	37	6	31
5.	Mei	41	4	37
6.	Juni	44	4	40
7.	Juli	60	8	52
8.	Agustus	57	4	53
9.	September	56	3	53
10.	Oktober	68	7	61
11.	Nopember	62	6	56
12.	Desember	53	5	48
		581	59	522

Sumber data: diolah dari laporan mediasi Pengadilan Agama Barabai tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 dari 581 perkara perceraian yang dikabulkan Pengadilan Agama Barabai, setelah dilakukan upaya mediasi, maka hasilnya sebanyak 59 perkara berhasil dimediasi dan 522 perkara tidak dapat dimediasi. Pihak yang berhasil dimediasi berdamai dan menghentikan proses perceraian.

Secara presentasi perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100\%$$

$$\frac{59}{581} \times 100\% = 10,15\%$$

Dari hasil perhitungan presentasi perkara perceraian yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Barabai selama tahun 2019 adalah sebanyak 59 perkara atau 10,15%.

Kemudian pada tahun 2020, angka perceraian meningkat. Ada 903 perkara perceraian yang diajukan, namun ada 47 perkara dicabut, 5 perkara ditolak, 2 perkara tidak diterima, 5 perkara digugurkan, sehingga ada 849 perkara yang dikabulkan dan dilakukan mediasi. Data hasil mediasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 : Laporan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2020

No.	Bulan	Perkara yang Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Januari	63	7	56
2.	Februari	65	8	57
3.	Maret	67	5	62
4.	April	73	8	65
5.	Mei	70	6	64
6.	Juni	81	9	72
7.	Juli	67	7	60
8.	Agustus	73	9	64
9.	September	69	5	64
10.	Oktober	73	6	67
11.	Nopember	71	11	60
12.	Desember	77	10	67
		849	91	755

Sumber data: diolah dari laporan mediasi Pengadilan Agama Barabai tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 dari 849 perkara perceraian yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Barabai, setelah dilakukan upaya mediasi, maka hasilnya sebanyak 91 perkara berhasil dimediasi dan 755 perkara tidak berhasil dimediasi. Pihak yang berhasil dimediasi berdamai dan menghentikan proses perceraian.

Secara presentasi perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100\%$$

$$\frac{91}{849} \times 100\% = 10,71\%$$

Dari hasil perhitungan presentasi perkara perceraian yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Barabai selama tahun 2020 adalah sebanyak 91 perkara atau 10,71%.

Selanjutnya pada tahun 2021, hingga bulan Nopember 2021 ada 773 perkara perceraian yang diajukan, namun ada 25 perkara dicabut, 5 perkara ditolak, 4 perkara tidak diterima, 6 perkara digugurkan, sehingga ada 715 perkara yang dikabulkan dan dilakukan mediasi. Data hasil mediasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 : Laporan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Bulan Januari s/d Nopember 2021

No.	Bulan	Perkara yang Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Januari	58	8	50
2.	Februari	59	9	50
3.	Maret	64	7	57
4.	April	64	8	56
5.	Mei	64	6	58
6.	Juni	70	6	63
7.	Juli	67	7	60
8.	Agustus	67	8	59
9.	September	66	6	60
10.	Oktober	71	9	62
11.	Nopember	65	5	60
		715	79	639

Sumber data: diolah dari laporan mediasi Pengadilan Agama Barabai tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2021 dari 715 perkara perceraian yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Barabai, setelah dilakukan upaya mediasi, maka hasilnya sebanyak 79 perkara berhasil dimediasi dan 639 perkara tidak berhasil dimediasi. Pihak yang berhasil dimediasi berdamai dan menghentikan proses perceraian.

Secara presentasi perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada bulan Januari sampai dengan Nopember 2021 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100\%$$

$$\frac{79}{715} \times 100\% = 11,04\%$$

Dari hasil perhitungan presentasi perkara perceraian yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Barabai selama bulan Januari sampai dengan Nopember 2021 adalah sebanyak 79 perkara atau 11,04%.

Berdasarkan hasil perhitungan persentasi perkara mediasi perceraian di Pengadilan Agama Barabai dari tahun ke tahun walaupun mengalami peningkatan keberhasilan, namun secara persentasi masih relatif rendah. Target capaian mediasi yang ditetapkan Pengadilan Agama adalah di atas 10%. Angka rata-rata capaian mediasi di seluruh Indonesia menurut pendapat Andi Syamsu Alam pada kajian teori, “rata-rata tingkat keberhasilan rujuk dari perceraian di Pengadilan Agama hanya sekitar 10%”. Sehingga angka di atas 10% pun menjadi patokan keberhasilan.

Presentasi keberhasilan mediasi pada tahun 2019 mencapai 10,15%, pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan yaitu mencapai 10,71%, dan pada bulan Januari hingga Nopember 2021 kembali mengalami tren kenaikan (peningkatan) yaitu sudah mencapai 11,04%. Dengan demikian, meski secara presentasi masih relatif rendah, namun patut diapresiasi karena setiap tahunnya tingkat keberhasilan kasus yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Barabai meningkat dan Pengadilan Agama Barabai berhasil melakukan mediasi di atas 10%.

C. Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Barabai

Efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri, yaitu yang pertama adalah faktor hukumnya itu sendiri, yang kedua adalah faktor penegak hukum, yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat adalah faktor masyarakat, dan yang kelima adalah faktor penerapan. Teori efektifitas yang terjadi di lapangan tidak semudah teori semata karena banyak faktor yang menyebabkan proses perdamaian melalui jalur mediasi. Hal tersebut selaras dengan temuan penulis di lapangan, yaitu berdasarkan daftar perkara perceraian di Pengadilan Agama Barabai dalam kurun waktu 2019 sampai Nopember 2021, didapat gambaran secara jelas tentang perkembangan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barabai, termasuk di

dalamnya penyelesaian perkara yang berhasil di mediasi, yang tingkat keberhasilannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.7 : Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Barabai

No.	Tahun	Mediasi yang Berhasil	Mediasi yang Tidak Berhasil	Total Perkara yang Dimediasi
1.	Januari – Desember 2019	59 perkara	522 perkara	581 perkara
2.	Januari – Desember 2020	91 perkara	755 perkara	849 perkara
3.	Januari – Nopember 2021	79 perkara	639 perkara	715 perkara
Total				2.145 perkara

Sumber data: diolah dari laporan mediasi Pengadilan Agama Barabai

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dari 581 perkara perceraian hanya 59 perkara atau 10,15% perkara yang berhasil diselesaikan, kemudian pada tahun 2020, dari 849 perkara perceraian hanya 91 perkara atau 10,71% perkara yang berhasil diselesaikan. Selanjutnya, di tahun 2021, hingga bulan Nopember 2021 tercatat dari 715 perkara perceraian hanya 79 perkara atau 11,04%. Meski setiap tahun mengalami peningkatan, namun angka penyelesaian perkara yang tidak dapat dimediasi masih tinggi. Penyelesaian perkara perceraian melalui jalur mediasi di Pengadilan Agama Barabai dapat dikatakan bahwa proses mediasi tidak efektif berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Faktor yang akan penulis kaitkan dengan teori efektifitas hukum ini adalah:

1. Faktor pertama yaitu faktor hukum itu sendiri, penulis mengkaitkannya dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum di lingkungan Pengadilan Agama Barabai.
3. Faktor yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dalam hal ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Barabai yang menunjang proses mediasi itu sendiri.
4. Faktor yang keempat yaitu faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.
5. Faktor yang kelima yaitu faktor kebudayaan. Dalam hal Mediasi di Pengadilan Agama yang kita ketahui para pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi dasar pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Berdasarkan 5 (lima) faktor tersebut, penulis menemukan penyebab tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Barabai, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber. Adapun faktor tersebut sebagai berikut:

1. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak, mendesain pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi, dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang

harus dimainkan oleh mediator agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal 19 Ayat (1) para pihak dapat memilih mediator yang telah tercatat dalam daftar mediator pengadilan, ketua pengadilanlah yang mengatur daftar mediator dan dalam daftar mediator tersebut juga dijelaskan latar belakang pendidikan serta profil mediator tersebut.

Penulis disini melihat bahwa Pengadilan Agama Barabai telah memiliki dan menentukan daftar mediator, dalam daftar tersebut telah dijelaskan mengenai latar belakang pendidikan namun hanya pendidikan terakhir yang telah di tempuh oleh mediator.

Pada prinsipnya daftar mediator akan memuat beberapa nama mediator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu hakim bukan pemeriksa perkara maupun hakim pemeriksa perkara.
- b. Mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi maupun profesional lainnya yang telah bersertifikat mediator.

Dalam Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan mengenai mediator yang wajib lulus dan telah melalui pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung tidak menutup hakim yang tidak memiliki sertifikasi mediator, dapat menjalankan fungsi mediator dengan syarat terdapat keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikasi. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Dari keempat, hakim mediator yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Barabai, keempat hakim tersebut sama-sama melaksanakan fungsi mediator di Pengadilan Agama Barabai, dan tiga diantaranya telah memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung, idealnya setiap hakim harus memiliki sertifikat mediator dengan tujuan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu fungsi mediator, tapi dalam keadaan tertentu ketentuan ini dapat dapat dikesampingkan karena upaya mediasi tidak dapat ditunda hanya karena ketiadaan dan keterbatasan mediator yang bersertifikat.

Idealnya Mahkamah Agung dalam hal ini memberikan pelatihan bagi seluruh hakim mediator dengan tujuan agar:

- a. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi, mediator akan memiliki teknik-teknik yang terstruktur dan terorganisir guna berjalannya mediasi dengan baik, karena tugas mediator sangat berbeda dengan tugas dia sebagai hakim di saat persidangan, bila dipersidangan hakim akan sangat terlihat bijaksana dan berwibawa, sedangkan saat menjadi mediator ia harus lebih bersikap layaknya seorang pendengar yang baik, komunikatif serta bersifat lebih sabar dalam menghadapi para pihak, karena fungsinya sebagai penengah dalam konflik antara para pihak.
- b. Para hakim yang telah memiliki sertifikat lebih dapat mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik.
- c. Mediasi dapat berjalan lebih efektif dikarenakan mereka telah diajari berbagai teknik guna mediasi tersebut dapat berjalan dengan optimal.

Penulis dalam hal ini beranggapan bahwa efektifnya suatu mediasi sangat di pengaruhi oleh mediator itu sendiri, adapun beberapa hal yang harus diperbaiki dalam kualifikasi mediator yaitu:

- a. Para hakim harus lebih profesional dalam hal memaksimalkan peran mediasi dalam penyelesaian suatu perkara, jangan hanya sekedar menjadi formalitas belaka. Karena pada dasarnya perdamaian lebih banyak maslahatnya.
- b. Pemberian *reward*/penghargaan bagi mediator yang berhasil dimediasi.

Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Mahkamah Agung memberikan *insentif* kepada hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediasi, namun pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pemberian *insentif* tersebut dihapuskan, padahal pemberian *insentif*/ penghargaan tersebut bukan dalam bentuk uang atau barang bisa saja dalam hal penempatan (promosi-mutasi) dalam jabatannya, menjadi pertimbangan dalam penempatan posisi dia. Adapun tujuannya adalah untuk memotivasi agar hakim mediator dapat meningkatkan kinerjanya dalam keberhasilan melakukan mediasi.

2. Sarana atau Fasilitas Mediasi

Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Barabai hanya ada 1 (satu) ruangan sederhana, yang berukuran 3 meter x 3 meter dan didalamnya hanya berisi 2 (dua) bangku dan 1 (satu) meja berbentuk segi panjang, terdapat 1 (satu) buah kipas angin sebagai pendingin ruangan.

Pada dasarnya ruangan yang di pakai dalam prose mediasi adalah ruangan kosong yang tidak terpakai di lingkungan Pengadilan Agama Barabai, lalu digunakan untuk melakukan mediasi dan fasilitas yang ada dalam ruangan

tersebut dapat digunakan untuk proses mediasi, walaupun Mahkamah Agung sendiri tidak memberikan standar mengenai ruang mediasi yang ideal tapi sudah seharusnya Pengadilan Agama Barabai menyediakan fasilitas yang memadai guna lancarnya pelaksanaan mediasi, dengan ruangnya yang nyaman akan membuat para pihak lebih betah.

Dalam sebuah ruangan mediasi, diupayakan harus memiliki sarana sebagai berikut:

- a. Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan bersama harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran besar.
- b. Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan sepihak atau kaukus harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran sedang.
- c. Pada ruang tunggu harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk bulat kecil.
- d. Pada ruangan mediasi harus ada dua unit daftar mediator.
- e. Harus ada papan petunjuk yang bertuliskan “ruang tunggu”, “ruang mediasi”, dan “ruang kaukus”.
- f. Harus ada papan alur mediasi pada setiap ruangan mediasi.
- g. Pada ruangan mediasi harus ada satu unit komputer dan printer, lemari dan rak buku, buku register dan satu unit pendingin ruangan jika diperlukan.
- h. Selain itu juga diperlukan alat untuk pertemuan jarak jauh (*teleconference*) jika diperlukan.

Namun di balik segala kekurangan itu Pengadilan Agama Barabai selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik walaupun masih banyak kekurangan dan berusaha memperbaiki diri dalam hal fasilitas dan sarana.

3. Kepatuhan Masyarakat dalam Mediasi

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memfokuskan pada perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi, adapun yang mempengaruhi kepatuhan para pihak selama proses mediasi, sebagai berikut:

- a. Egoisme dari para pihak yang tidak mau mengalah, merasa dialah pihak yang paling benar sehingga mediator sangat sulit dalam mencari pokok permasalahan dan membuat mediasi tidak berjalan dengan baik.
- b. Adanya salah satu pihak yang tidak mau kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan mediator, menyebabkan proses menjadi alot.
- c. Penggunaan bahasa daerah yang menyebabkan 2 (dua) dari 4 (empat) mediator kurang mengerti apa yang dibicarakan oleh para pihak, dikarenakan mediator bukan berasal dari daerah Barabai dan belum terlalu lancar bahasa Barabai sehingga menyebabkan kadang terjadi miskomunikasi antara mediator dan para pihak.
- d. Sudah tidak adanya keinginan untuk rujuk, menyebabkan proses mediasi hanya menjadi formalitas belaka.
- e. Adanya pihak yang tidak terbuka ketika mediator menanyakan perihal tertentu, sehingga mediator kesulitan dalam menemukan pokok permasalahan utama dan mencapai kesepakatan damai.

4. Kebudayaan

Berkaitan dengan kebudayaan, penulis menafsirkan dengan budaya masyarakat muslim Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berperkara di Pengadilan Agama Barabai. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 1 butir (1) “*Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*”. Dalam bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat berperkara di Pengadilan Agama adalah orang yang beragama Islam dan dalam hal ini yang diamati adalah kebudayaan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang beragama Islam yang berperkara di Pengadilan Agama Barabai.

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Barabai per tahunnya, pada tahun 2019 perkara cerai talak yang masuk 122 dan perkara cerai gugat yang masuk sejumlah 524 perkara. Untuk tahun 2020 perkara cerai talak yang masuk 145 dan perkara cerai gugat yang masuk sejumlah 758 perkara. Pada tahun 2021, hingga bulan Nopember 2021 perkara cerai talak yang masuk adalah 98 dan perkara cerai gugat 675 perkara.

Dalam Islam pada dasarnya perceraian sebaiknya harus dihindari dan merupakan perbuatan halal yang paling dibenci, namun Islam pun tidak melarang perceraian itu sendiri, maka dalam hal ini penulis beranggapan naiknya angka perceraian tiap tahun di Pengadilan Agama Barabai dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

- a. Ketidaksiapan mental dari para pihak dalam berumah tangga karena perceraian didominasi oleh pihak yang menikah di usia muda.
- b. Ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga sehingga menyebabkan istri meminta cerai. Ini juga merupakan bagian dari dampak ekonomi akibat wabah covid-19.
- c. Adanya pihak ke 3 (tiga) pelakor yang mengganggu hubungan suami-istri.
- d. Pergeseran budaya yang terjadi saat ini yang menganggap menjadi janda atau duda adalah hal biasa dan lumrah terjadi, bukan sebuah aib sebagaimana anggapan masyarakat di masa lalu. Sehingga dapat pula memicu tingginya angka perceraian.
- e. Tingginya angka KDRT yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita, bisa kita lihat dari diagram di atas bahwa angka cerai gugat lebih tinggi dari pada cerai talak sehingga dalam hal ini pihak wanitalah yang sering menjadi pihak yang dirugikan atau disakiti dalam berumah tangga.

D. Faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Barabai

1. Faktor Perkara

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya sudah melalui penyelesaian oleh para pihak sebelum dibawa ke Pengadilan Agama baik itu melalui penyelesaian dari para pihak itu sendiri maupun menggunakan pihak lain dari kalangan keluarga ataupun seseorang yang dituakan, jadi pada dasarnya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya sudah sangat rumit atau sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Perkara perceraian yang dimediasi yang mengalami kegagalan biasanya adalah perkara yang disebabkan oleh KDRT penyelesaiannya melalui mediasi biasanya akan gagal, selain itu perkara perceraian yang dikarenakan sudah tidak ada rasa cinta lagi dan perselingkuhan merupakan kasus yang sering mengalami kegagalan dalam mediasi. Namun kadang kala ada beberapa perkara yang berhasil dimediasi.

Perkara perceraian yang biasanya berhasil dimediasi biasanya perkara yang dilatarbelakangi oleh rasa cemburu, tidak mampu menafkahi, perlakuan yang buruk kepada pasangan, dan tersinggung atas perilaku dan ucapan dari salah satu pihak merupakan perkara yang biasanya bisa dimediasi.

2. Kemampuan Mediator

Kemampuan mediator sangat berpengaruh karena berhasil tidaknya suatu mediasi sangat dipengaruhi oleh peran mediator agar dapat terciptanya perdamaian di antara para pihak, maka peran mediator sangat riskan dalam mempengaruhi hasil mediasi itu sendiri. Berdasarkan data presentasi keberhasilan mediasi pada tahun 2019 sebesar 10,15 %, pada tahun 2020 sebesar 10,71% dan pada tahun 2021, dari bulan Januari hingga Nopember 2021 sebesar 11,04%. Maka kemampuan mediator dalam melakukan proses mediasi meski mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya, namun angka ini juga dibarengi dengan meningkatnya angka perceraian, sehingga proses mediasi yang dilakukan masih kurang optimal dikarenakan masih rendahnya presentasi keberhasilan mediasi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

3. Para Pihak yang Dimediasi

Keinginan dari para pihak sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi, jika keinginan dari para pihak untuk bercerai kuat tentu saja upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan hanya akan menjadi formalitas belaka dan akan menyulitkan mediator sendiri dalam mengupayakan perdamaian, namun jika dalam hati para pihak masih menyimpan rasa sayang, cinta dan ingin berbaikan maka kemungkinan perdamaian itu akan terlaksana.

4. Itikad Baik dari Pihak yang Dimediasi

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik, artinya para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditunjukkan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan data presentasi keberhasilan mediasi pada tahun 2019 sebesar 10,15 %, pada tahun 2020 sebesar 10,71% dan pada tahun 2021 dari bulan Januari hingga Nopember 2021 sebesar 11,04%. Menunjukkan masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh itikad baik para pihak dimana para pihak seharusnya patuh guna dan mau bekerja sama, karena tujuan dari penerapan itikad baik ini guna terlaksananya mediasi yang berjalan dengan efektif.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak memberikan pengertian tentang itikad baik melainkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hanya menjelaskan apa yang dinyatakan tidak beritikad baik dalam Pasal 7 Ayat 2 (dua) yaitu:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Tujuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak memberikan pengertian mengenai itikad baik untuk menghindari penafsiran yang subjektif jika diuraikan batas pengertiannya, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa itikad baik adalah kebalikan dari tidak beritikad baik itu sendiri.

Adapun alasan perlunya pengaturan itikad baik dalam mediasi adalah:

- a. menghindari risiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat pro-forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Hampir semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil;

- b. menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (*adversarial*), dimana para pihak saling berargumen secara baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain;
- c. para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi. Dengan adanya pengaturan tentang iktikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas;
- d. proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia pula. Dengan pengaturan tentang iktikad baik diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak.

Akibat hukum salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Mengingat tingginya angka perceraian dan untuk meningkatkan angka capaian keberhasilan mediasi, Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan melakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Meningkatkan kemampuan mediator melalui berbagai pelatihan terkait optimalisasi kemampuan memediasi pihak yang berselisih.
2. Dari segi kemampuan bahasa. Mediator yang berasal dari luar daerah yang masih kurang paham dengan bahasa setempat terus berusaha mengasah kemampuan agar dapat menjalin komunikasi dengan pihak yang bersengketa. Karena ada kalanya pihak yang bersengketa kurang paham bahasa Indonesia. Sementara ini jika terjadi kendala bahasa, mediator dan pihak yang berselisih didampingi oleh pegawai Pengadilan Agama Barabai untuk menterjemahkan maksud dan tujuan mereka masing-masing.
3. Mediator berusaha mendalami masalah yang dihadapi pasangan dari berbagai sisi, kemudian membuat catatan-catatan alternatif penyelesaian masalah yang selanjutnya disampaikan kepada pihak yang bersengketa untuk dipertimbangkan.
4. Mengupayakan mediasi dengan komunikasi yang lebih santai dan suasana yang lebih kekeluargaan.